



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. EDWIN R. FANGIDAE**, Lahir di Kupang, 6 Agustus 1969, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Wiraswasta, beralamat di Jln. Lembo No. 37 Perum Griya Alak Blok 3 RT. 017 RW. 006, Kelurahan Pekase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**;
- 2. RACHEL A. FANGIDAE - HUMA**, Lahir di Kapan, 2 Maret 1966, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Wiraswasta, beralamat di Jln. Lembo No. 37 Perum Griya Alak Blok 3 RT. 017 RW. 006, Kelurahan Pekase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat diwakili oleh **NOVAN ERWIN MANAFE, S.H. dan NIKOLAS KE LOMI, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Antonov, Perumahan RSS Baumata Barat Blok A Nomor 08/Type 45, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 331/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 26 Juli 2016 ;

**MELAWAN**

- 1. FRANSISKO MEO, A.Pi**, Lahir di Ende, 7 Juli 1963, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri, beralamat di RT.005, RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
- 2. AGUSTINUS MEO**, Lahir di Kupang, 20 Agustus 1967, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Swasta, beralamat dahulu di RT.005, RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT, sekarang di RT.015, RW.005, BTN Kolhua

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok M No.9, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

- 3. OSNA P. L. MEO - NDOLU**, Lahir di Kupang, 12 Oktober 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di RT.005, RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H. dan YANCE THOBIA MESAHA, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan RA. Kartini No. 2 Walikota - Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/AAL-SK.PDT/IX/2016 tanggal 14 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor: 412/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 19 September 2016;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpg., tanggal 1 Maret 2017 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Membaca surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 24 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Agustus 2016 dibawah Register Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpg. berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki usaha ternak babi yang sudah dirintis sejak tahun 2010 yang lokasi tempat usahanya berada di RT.005/RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT ;
2. Bahwa dalam perjalanan waktu atau tepatnya tanggal 07 Mei 2012 dan pada tanggal 30 Oktober 2012 tempat usaha Para Penggugat dilempari batu oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat melaporkan perbuatan Para Tergugat tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Kupang Kota Sektor Alak ;
3. Bahwa berdasarkan laporan Polisi dari Para Penggugat tersebut maka kemudian Para Tergugat telah diproses berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni sesuai Putusan

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2013/PN Kpg tanggal 30 September 2013, dengan amar putusannya adalah bahwa Para Terdakwa atau dalam perkara ini bahwa Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang sebagaimana diatur dan diancam pasal 335 ayat (1) ke - 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa/ Para Tergugat dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;

4. Bahwa sekalipun Para Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara, sesuai putusan diatas, namun tidak membuat Para Tergugat jera, sehingga pada tanggal 21 juni 2016 sekitar jam 16.00 Wita Tergugat I datang bersama dengan istri (Tergugat III) kembali lagi melakukan perbuatan pidana dengan cara melakukan Penghinaan Ringan didepan umum terhadap Penggugat II yang adalah istri dari Penggugat I, hal mana sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/462/VI/2016/SPKT Resort Kupang Kota tanggal 22 Juni 2016, dengan kalimat yang disampaikan Tegugat III kepada Penggugat II adalah **“Dasar perempuan buta huruf, bodok ke kerbau, makanya omong sonde mengerti”** ;
5. Bahwa adapun alasan Para Penggugat melaporkan perbuatan Para Tergugat tersebut ke pihak Kepolisian karena Para Penggugat merasa dipaksa untuk melakukan, tidak melakukan atau mebiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap Para Penggugat dengan adanya pelemparan batu terhadap kandang babi milik Para Penggugat dimaksud dan juga Penggugat II merasa dihina didepan umum oleh Tergugat III dengan perkataan Tergugat III yang berbunyi **“Dasar perempuan buta huruf, bodok ke kerbau, makanya omong sonde mengerti”** ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sesuai putusan perkara Pidana Nomor : 173 / Pid.B / 2013/ PN. KPG tanggal 30 September 2013, adalah sangat merugikan harkat dan martabat Para Penggugat, apalagi Penggugat I adalah merupakan seorang mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang selama 2 (dua) periode, yakni Periode 1999-2004 dan periode 2004-2009;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara berulang-ulang melempari tempat usaha ternak babi milik Para Penggugat dengan maksud agar Para Penggugat memindahkan tempat usaha ternak babi milik Para Penggugat tersebut ketempat lain, bukan saja mengganggu kelancaran usaha ternak babi milik Para Penggugat akan tetapi juga sangat mengganggu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan kerja dari para buruh yang juga bekerja ditempat usaha percetakan Batako milik Para Penggugat yang kebetulan berada dalam satu lokasi dengan tempat usaha ternak babi milik Para Penggugat, sehingga seluruh buruh yang bekerja ditempat usaha batako milik Para Penggugat akhirnya minta berhenti karena merasa tidak nyaman saat bekerja sehingga usaha batako milik para Penggugat menjadi macet dan tidak lagi dapat berproduksi sehingga telah ditutup sejak akhir bulan Januari 2013;

8. Bahwa sesungguhnya usaha batako tersebut telah terikat dalam kontrak kerja antara Penggugat II dengan Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang dengan tujuan untuk pengadaan batako sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) batang batako untuk pembangunan 200 unit rumah bagi masyarakat Kota Kupang pada tahun 2013;
9. Bahwa berdasarkan kotrak tersebut diatas, maka Penggugat II memberanikan diri untuk meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat (BPR TLM) sejumlah Rp. 170.000,000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah,-), demi kelancaran usaha batako dimaksud;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara sadar dan tanpa alasan hukum mengganggu usaha ternak babi dan usaha batako milik Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
11. Bahwa akibat daripada perbuatan para Tergugat yang mengakibatkan usaha para Penggugat berupa usaha ternak babi tidak berjalan lancar dan usaha batako yang telah ditutup karena tidak bisa berproduksi sehingga tanah dan rumah tempat tinggal para Penggugat yang digunakan sebagai agunan/jaminan dalam memperoleh pinjaman di BPR Tanaoba Lais Manekat (BPR TLM) telah disita dan dilelang karena angsuran kredit macet sebesar RP. 225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
12. Bahwa akibat perbuatan para tergugat tersebut maka para Penggugat merasa sangat dirugikan secara materil maupun imateril karena telah menyebabkan usaha dari para Penggugat menjadi terganggu dan usaha batako menjadi macet sehingga saat ini telah ditutup atau tidak dapat lagi melakukan produksi sebagaimana mestinya;
13. Bahwa **kerugian materil** yang diderita oleh para Penggugat akibat Perbuatan tersebut dihitung sejak tanggal 07 Mei 2012, yakni sejak para Tergugat mengganggu usaha dari Para Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, ditaksir sebesar **Rp. 2.754.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah,-)**, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kerugian usaha ternak babi** sebesar **Rp. 287.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah,-)**, dengan perincian sebagai berikut :
  - Biaya pembuatan pagar dan kandang babi, septytank serta bak penampung air sebesar = **Rp. 100.000.000,-**
  - 5 ekor babi betina dewasa/indukan x @ Rp. 7.500.000 = **Rp. 37.500.000,-**
  - 1 ekor betina indukan menghasilkan 10 anak babi pertahun x 5 indukan = 50 anak babi x @ Rp. 10.000.000 = Rp. 50.000.000,- x 3 tahun (36 bulan) = **150.000.000,-**
- **Kerugian usaha batako** sebesar **Rp. 2.467.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah,-)**, dengan perincian sebagai berikut :
  - Biaya pembelian mesin batako sebesar = **Rp. 25.000.000,-**
  - Produksi/cetak batako perhari 750 batang @ Rp.2.200 = Rp.1.650.000,- x 30 hari = Rp.49.500.000,- x 3 tahun = **Rp. 1.782.000.000,-**
  - Pengadaan batako untuk KPN Maju – Kota Kupang sebanyak 300 batang x @ Rp.2.200 = **Rp. 660.000.000,-**

14. Bahwa kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan tersebut yang sangat merugikan harkat dan martabat Para Penggugat terkhususnya Penggugat I adalah merupakan seorang mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang selama 2 (dua) periode, yakni Periode 1999-2004 dan periode 2004-2009 adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, dibayar tunai dan seketika;

15. Bahwa untuk menjamin tuntutan para Penggugat dalam gugatan ini menjadi tidak sia-sia apabila para Tergugat tidak mempunyai kesanggupan atau kemampuan untuk membayar kerugian materil dan imateril yang telah dialami oleh Para Penggugat dengan uang tunai yang ditotal secara keseluruhan sejumlah **Rp. 3.754.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah)**, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan agar nilai kerugian tersebut dikonversi dengan harta benda para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berupa :

- ✚ 2 (dua) bidang Tanah serta segala bangunan yang berada di atasnya, yang merupakan milik Tergugat I dan Tergugat III, yang terletak di RT.005 / RW.002 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT;
- ✚ 2 (dua) unit Sepeda Motor milik Tergugat I dan Tergugat III;
- ✚ 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Tergugat II;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa agar menjamin apabila para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini untuk membayar kerugian materil dan imateril yang telah dialami oleh Para Penggugat yang ditotal seluruhnya sejumlah **Rp. 3.754.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah,-)** atau yang telah dikonversi dengan barang milik para tergugat berupa :

- ✚ 2 (dua) bidang Tanah serta segala bangunan yang berada diatasnya, yang merupakan milik Tergugat I dan Tergugat III, terletak di RT.005 / RW.002 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT;
- ✚ 2 (dua) unit Sepeda Motor milik Tergugat I dan Tergugat III;
- ✚ 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Tergugat II;

Yang harus dibayarkan kepada para Penggugat secara sukarela maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat dilakukan dengan upaya paksa melalui bantuan pihak kepolisian;

17. Bahwa untuk menjamin tuntutan para Penggugat dalam gugatan ini menjadi tidak sia-sia maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk dapat melakukan sita jaminan (Conzervatoir Beslaag) terhadap harta benda para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

18. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang autentik, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pula untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan/verzet, banding maupun kasasi dari para Tergugat;

19. Bahwa selanjutnya sangat beralasan pula untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Pidana Nomor : 173 / Pid.B / 2013/ PN. KPG tanggal 30 September 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sah dan mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II;-----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum adalah sah usaha ternak babi dan usaha batako milik para Penggugat yang terletak di RT.005/RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT ;-----
4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat yang secara sadar dan tanpa alasan hukum mengganggu usaha ternak babi dan usaha batako milik Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);-----
5. Menghukum para Tergugat untuk **membayar kerugian materil** kepada para Penggugat secara bertanggung renteng, dibayar tunai dan seketika yang ditaksir sebesar **Rp. 2.754.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah,-)**, sebagai berikut :-----
  - **Kerugian usaha ternak babi** sebesar **Rp. 287.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah,-)**, dengan perincian sebagai berikut :
    - Biaya pembuatan pagar dan kandang babi, septytank serta bak penampung air sebesar = Rp. 100.000.000,-
    - 5 ekor babi betina dewasa/indukan x @ Rp. 7.500.000,- = Rp. 37.500.000,-
    - 1 ekor betina indukan menghasilkan 10 anak babi pertahun x 5 indukan = 50 anak babi x @ Rp. 10.000.000 = Rp. 50.000.000,-x 3 tahun (36 bulan) = 150.000.000,-
  - **Kerugian usaha batako** sebesar **Rp. 2.467.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah,-)**, dengan perincian sebagai berikut :
    - Biaya pembelian mesin batako sebesar = Rp. 25.000.000,-
    - Produksi/cetak batako perhari 750 batang @ Rp.2.200 = Rp.1.650.000,- x 30 hari = Rp.49.500.000,- x 3 tahun = Rp. 1.782.000.000,-
    - Pengadaan batako untuk KPN Maju – Kota Kupang sebanyak 300 batang x @ Rp.2.200 = Rp. 660.000.000,-
6. Menghukum para Tergugat untuk **membayar kerugian imateril** kepada para Penggugat yang ditaksir sebesar **1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah )**, secara bertanggung renteng, dibayar tunai dan seketika;-----
7. Menyatakan hukum bahwa apabila para Tergugat tidak mempunyai kesanggupan atau kemampuan membayar kerugian materil dan imateril yang telah dialami oleh Para Penggugat dengan uang tunai yang ditotal seluruhnya sejumlah **Rp. 3.754.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah,-)**, maka nilai kerugian tersebut dikonversi dengan harta benda para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yakni berupa :---

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ 2 (dua) bidang Tanah serta segala bangunan yang berada di atasnya, yang merupakan milik Tergugat I dan Tergugat III, terletak di RT.005 / RW.002 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT;
  - ✚ 2 (dua) unit Sepeda Motor milik Tergugat I dan Tergugat III;
  - ✚ 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Tergugat II;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateril yang dialami oleh Para Penggugat baik dengan sukarela maupun dengan cara paksa melalui bantuan pihak kepolisian berupa uang tunai yang ditotal seluruhnya sejumlah **Rp. 3.754.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah,-)**, atau yang telah dikonversi dengan barang milik para tergugat berupa : -----
- ✚ 2 (dua) bidang Tanah serta segala bangunan yang berada di atasnya, yang merupakan milik Tergugat I dan Tergugat III, terletak di RT.005 / RW.002 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT;
  - ✚ 2 (dua) unit Sepeda Motor milik Tergugat I dan Tergugat III;
  - ✚ 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Tergugat II;
9. Menyatakan hukum sita jaminan (Conzervatoir Beslaag) yang dilakukan terhadap harta benda milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak oleh Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang adalah sah dan berharga; -----
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan/verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali;-----
11. Menghukum para Tergugat agar tunduk terhadap putusan ini;-----
12. Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

## ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Eksepsi, jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal **4 Oktober 2016** pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa identitas Para Tergugat III yang sesungguhnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang sah adalah **OSNA P.M MEO – NDOLU** dan bukan **OSNA P.L MEO-NDOLU** sebagaimana yang ditulis dalam gugatan. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Bahwa dasar/landasan yang dipakai adalah Putusan Pidana No.173/Pid.B/2013/PN KPG tanggal 30 September 2013, sementara dalam putusan tersebut yang menjadi Terdakwa hanyalah Tergugat I dan Tergugat II bukan **Tergugat III**.

Bahwa apabila yang menjadi dasar digugatnya **Tergugat III** adalah berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/462/VI/2016/SPKT Resort Kupang Kota tanggal 22 Juni 2016 maka hal itu tidak bisa dibenarkan karena sampai saat ini dugaan Penghinan Ringan di depan umum yang diduga dilakukan oleh Tergugat III belum bisa diproses oleh Kepolisian oleh karena tidak ada bukti sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Bahwa dalam posita point 11 halaman 4 gugatan Para Penggugat disebutkan : “bahwa akibat daripada perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan usaha Para Penggugat berupa usaha ternak babi tidak berjalan lancar dan usaha batako yang telah ditutup karena tidak memproduksi sehingga tanah dan rumah tempat tinggal Para Penggugat yang digunakan sebagai agunan/jaminan dalam memperoleh pinjaman di BPR. Tanaoba Lais Manekat (BPR.TLM) telah disita dan dilelang karena angsuran kredit macet sebesar Rp. 225. 000. 000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan **posita poin 13 dan 14** yang antara lain menyatakan bahwa kerugian materil dan immaterial yang dialami Para Penggugat sebesar **Rp. 3.754.000.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)** adalah sesuatu pernyataan yang mengada-ada serta kabur karena tidak digambarkan secara jelas oleh Para Penggugat **bagaimana hubungan langsung antara melempar tempat usaha dan kerugian yang diderita Para Penggugat?? Apakah yang dilempar Para Tergugat adalah tempat usaha (kandang babi Para Penggugat) atau ternak babi Para Penggugat?? Dan berapa banyak ternak babi yang tewas akibat pelemparan tersebut?? Sebab fakta menunjukkan sejak pelemparan tempat usaha ternak babi tanggal 07 Mei 2012 dan 30 Oktober 2012**

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG



oleh Tergugat I sampai dengan perkara perdata ini di bawa ke muka pengadilan untuk disidangkan Para Penggugat masih terus menjalankan usaha ternak babi dan usaha batakonya sehingga adalah **TIDAK BENAR** bahwa Para Penggugat merugi dan penyebabnya adalah perbuatan Para Tergugat. Gugatan ini oleh Para Tergugat dirasa hanya sebagai alasan untuk melakukan **PEMERASAN** terhadap Para Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Bahwa dari uraian –uraian yang dikemukakan diatas nyatalah bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sah dan kabur (Opscoure Libel) sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dipergunakan kembali pada Jawaban terhadap pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Para Tergugat.
3. Bahwa terhadap **poin 1, 2 dan 3 dalil gugatan**, Para Tergugat mengakui semua kebenarannya kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Tergugat I dan III yaitu bukan pidana penjara 5 bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan melainkan pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan. Oleh karenanya dalil ini patut ditolak dan / atau dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.
4. Bahwa mengenai efek jera **poin 4 dalil gugatan**, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa tidak pernah ada penghinaan berupa kalimat : “**dasar perempuan buta huruf, bodok ke kerbau**” sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat dan mengenai laporan dugaan penghinaan ke polisi sampai saat ini belum bisa diproses oleh penyidik karena tidak ada bukti dan semua itu hanyalah asumsi Para Penggugat semata.

Bahwa justru sebaliknya efek jera itu menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh Para Penggugat karena sekalipun telah ditegur berkali – kali oleh pemerintah untuk memperhatikan kebersihan usaha ternak babi nya agar tidak mengganggu kenyamanan kehidupan lingkungan dan warga disekitar tetapi tidak pernah diindahkan yaitu antara lain surat teguran dari :



- a. Lurah Penkase sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 01 Nopember 2011 dan 26 Maret 2012 kepada Para Penggugat yang isinya antara lain tentang keberadaan dan kebersihan peternakan babi Para Penggugat masih mengganggu kenyamanan masyarakat yang berada dilokasi sekitar.
- b. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Kupang pada tanggal 16 Februari 2016 yang isinya antara lain tentang pelaksanaan management usaha ternak babi yang kurang baik karena kebersihan kandang yang tidak terlalu diperhatikan sehingga baunya sangat menyengat sehingga diminta untuk diperbaiki.

Terhadap kesemua informasi ini akan Para Tergugat buktikan lebih jauh dalam perkara aquo ini.

Oleh karenanya terhadap dalil ini patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan.

5. Bahwa mengenai **poin 5 dalil gugatan** dapat Para Tergugat jelaskan bahwa sama sekali tidak ada unsur pemaksaan terhadap Para Penggugat untuk melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan selain sebuah pendekatan secara persuasif melalui pola komunikasi yang baik guna menyadarkan Para Penggugat tentang pentingnya melaraskan Hak Usaha Ternak Babi dengan Hak Para Tergugat untuk menikmati kehidupan yang layak melalui udara yang bersih dan tidak tercemar agar tidak mengganggu kesehatan. Oleh karenanya dalil ini patut ditolak dan atau dikesampingkan.
6. Bahwa mengenai Poin 6 dalil gugatan yang menyatakan bahwa Putusan perkara pidana nomor : 173/Pid.B/2013/PN.KPG oleh Para Penggugat dirasa sangat merugikan harkat martabatnya sebagai salah seorang Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang periode 1999-2004 dan 2004-2009 menurut Para Tergugat adalah TIDAK BENAR sebab semestinya Para Penggugat I EDWIN FANGGIDAE harusnya malu pada bangsa dan Negara serta masyarakat kota kupang karena tidak mampu menjaga nama baik dan kehormatannya sendiri dimana sebagai salah seorang Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang mestinya beliau mengetahui dengan jelas bahwa telah ada Peraturan Daerah tentang Ternak yang menekankan tentang pentingnya menjaga kebersihan usaha ternak babi agar tidak mengganggu kenyamanan warga disekitar dan bahwa dengan demikian perbuatan pembiaran yang dilakukan Para Penggugat adalah sebuah perbuatan yang tidak terhormat yang mestinya tidak layak dilakukan oleh orang terhormat seperti Penggugat



I yang adalah seorang Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang. Oleh karenanya dalil ini patut ditolak dan atau dikesampingkan.

7. Bahwa terkait poin 7 dalil gugatan, yang menyatakan pelemparan tempat usaha berkali – kali adalah sebuah pernyataan yang terkesan melebihi – lebihkan karena pada kenyataannya pelemparan hanya dilakukan sebanyak 2 kali dan bahwa hal itu pun terjadi karena Para Penggugat tidak pernah mengindahkan permintaan Para Tergugat untuk memperhatikan kebersihan tempat usaha ternak babi sehingga sebagai manusia biasa adalah suatu kewajaran bila Para Tergugat terpancing emosinya dan melakukan tindakan seperti itu. **Selain itu, menurut Para Tergugat tidak ada hubungan langsung antara pelemparan dengan berhentinya pekerja batako karena walaupun berada dalam satu lokasi tetapi tidak pernah Para Tergugat mengganggu ketenangan/kenyamanan bekerja pekerja batako. Alasan ini terkesan dibuat-buat saja oleh Para Penggugat karena berdasarkan informasi yang diperoleh Para Tergugat bahwa alasan berhentinya para pekerja adalah karena persoalan upah/gaji yang diduga tidak dibayarkan secara baik oleh Para Penggugat.** Oleh karenanya dalil ini patut ditolak dan atau dikesampingkan.
8. Bahwa mengenai **dalil poin 8 dan 9**, adalah bukan menjadi urusan Para Tergugat untuk mengetahui apalagi bertanggungjawab karena perjanjian itu tidak melibatkan Para Tergugat melainkan merupakan perjanjian antara Para Penggugat dengan Pihak Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang dan Para Penggugat Pihak BPR TLM serta Para Tergugat tidak pernah menikmati hasil apapun atau mengambil keuntungan secara materil maupun moril dari kedua perjanjian yang dilakukan Para Penggugat sehingga terhadap hal ini berlakulah Asas Pacta Sun Servanda “perjanjian merupakan hukum bagi mereka yang melakukannya”. Oleh karenanya dalil poin 8 dan 9 patut ditolak dan / atau dikesampingkan.
9. Bahwa mengenai **dalil poin 10, 11, 12 dan 13** gugatan Para Penggugat dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) adalah **“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”**. Dalam hal ini penekanan penting atau unsur terpenting dalam perbuatan melawan hukum adalah **ADANYA KERUGIAN YANG NYATA** sebagaimana teori Condition Sine Qua Non, yaitu orang yang melakukan perbuatan melawan



hukum selalu bertanggungjawab jika perbuatannya Condition Sine Qua Non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat) tetapi dalam hal ini menurut Para Tergugat tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Para Tergugat selain dugaan atau asumsi dari Para Penggugat semata-mata terkesan bahwa Para Penggugat hanya ingin mencari keuntungan agar bisa mengatasi masalah penyitaan dan pelelangan rumah serta tanah Para Penggugat. Hal lain bisa dikatakan sebagai bentuk pemerasan yang dilakukan Para Penggugat terhadap Para Tergugat.

Bahwa selain itu pengertian **Perbuatan Melawan Hukum** menurut **Wiryono Prodjodikoro** adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum. Perbuatan melawan hukum bukan hanya berupa perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum yaitu peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun.

Dalam hal ini pun sama sekali terbukti bahwa perbuatan Para Tergugat tidak pernah mengakibatkan guncangan selain protes yang terus berlangsung dari setiap warga disekitar lokasi usaha ternak babi atas ketidakpedulian Para Penggugat untuk membersihkan tempat usahanya agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar melainkan apabila selalu ditegur Para Penggugat menanggapi dengan membawa persoalan ini ke ranah hukum seolah – olah Para Penggugat tidak pernah sadar bahwa telah melakukan dosa/kesalahan terhadap Tuhan dan juga sesama.

Perlu juga kami sampaikan bahwa sebelum Para Penggugat melakukan gugatannya ke Pengadilan, pada hari rabu tanggal 23 Juli 2016 telah ada mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang difasilitasi oleh Lurah Penkase-Oeleta yang dihadiri oleh Kabid Trantib SATPOL-PP Kota Kupang dan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Kupang dan fakta/hasil mediasi yang diperoleh adalah antara lain :

- a. Ternyata usaha ternak babi Para Penggugat yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini tidak pernah diperpanjang lagi ijinnya.



- b. Sesuai pemantauan Pak Lurah beserta Staf dan SATPOL-PP Kota Kupang ditemukan bahwa kandang babi Para Penggugat berisikan 20 ekor babi berukuran sedang sampai besar dengan kondisi kandang yang tidak terurus dengan baik dan kotoran babi ditumpuk saja diluar sehingga menimbulkan bau yang menyengat sehingga diberi petunjuk untuk masalah ini diperbaiki oleh Para Penggugat.
- c. Atas pengertian baik Para Tergugat dan warga disekitar lokasi maka Para Penggugat diijinkan untuk terus melanjutkan usaha ternak babinya sampai dengan bulan oktober 2016 sesudah itu harus ditutup.

Terhadap uraian hasil mediasi ini (**copyan surat laporan hasil mediasi dari kelurahan terlampir**) bisa dilihat bahwa memang Para Penggugat adalah orang yang tidak mengingat jasa Para Tergugat dan warga sekitar sehingga persoalan yang sepele pun dibawah sampai ke muka pengadilan serta terbukti bahwa dalil tentang kerugian usaha ternak babi Para Penggugat adalah sebuah kebohongan belaka karena terbukti sejak tahun 2011-2016 atau setidaknya sampai dengan gugatan ini disampaikan, Para Penggugat masih menjalankan usaha ternak babi dan sama sekali tidak ada perbuatan yang dilakukan Para Tergugat yang merugikan Para Penggugat. Oleh karenanya dalil poin 10, 11, 12, dan 13 patut ditolak dan atau dikesampingkan.

10. Bahwa terkait **dalil poin 14** tentang kerugian immaterial, Para Tergugat merasa tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan Para Penggugat oleh karenanya dalil ini patut ditolak dan atau dikesampingkan.
11. Bahwa terkait **dalil poin 15** karena tidak dapat dibuktikan secara hukum kerugian yang dialami Para Penggugat dalam perbuatan melawan hukum tersebut sehingga tidak juga dibenarkan untuk melakukan konversi nilai kerugian Para Penggugat kedalam bentuk harta benda Para Tergugat sehingga dalil ini pun harus ditolak dan atau dikesampingkan.
12. Bahwa terkait **dalil Poin 16** agar dilakukannya upaya paksa oleh kepolisian terhadap harta benda/kekayaan Para Tergugat, maka kami mohon dalil ini jga harus ditolak karena tidak ada nilai kerugian yang bisa dibuktikan menurut hukum.
13. Bahwa terhadap dalil poin 17 tentang sita jaminan (conzervatoir beslaag) karena tidak bisa dbuktikan dalil Para Penggugat tersebut maka wajib hukumnya untuk ditolak dan atau dikesampingkan.
14. Bahwa selanjutnya dalil poin 18 tentang pelaksanaan putusan dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ad a perlawanan/verzet,



banding/kasasi adalah tidak dibenarkan dan oleh karena itu perlu ditolak dan atau dikesampingkan.

15. Bahwa terkait dalil Poin 19 karena semua yang didalihkan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka semua biaya perkara mesti menjadi tanggungan Para Penggugat dan bukan Para Tergugat.

## DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa Eksepsi, Jawaban Para Tergugat serta segala sesuatu yang didalihkan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pihak yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi.
3. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah nyata-nyata membuat Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengalami kerugian berupa biaya berobat dan rawat inap Anak Tergugat I dan Tergugat III bernama : Loisani Marsela Meo yang mengalami sakit sesak napas di Rumah Sakit Angkatan Laut selama 6 (enam hari) serta kerugian ketidaknyamanan Para Tergugat yang akibat setiap hari menghirup bau kotoran ternak babi milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELAWAN HAK YANG SANGAT MERUGIKAN PARA PENGGUGAT REKONVENSIPARA TERGUGAT KONVENSIS.
4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materil dan imateril bagi Para Penggugat Rekonvensi
5. Bahwa sampai dengan saat ini  $\pm$  6 tahun Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan secara melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut yang jika ditaksir kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
  - Para Tergugat Rekonvensi memelihara babi yang mengeluarkan kotoran yang baunya menyengat sehingga menyebabkan Anak Para Tergugat I dan Tergugat III dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut ..... Rp.1.492.000 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Dua Rupiah).
  - Kerugian Imaterial oleh karena selama 6 tahun Para Penggugat Rekonvensi menghirup bau kotoran babi dari Usaha Ternak Babi milik Para Tergugat Rekonvensi sampai dengan gugatan perkara aquo ini didaftarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi..... Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total keseluruhan kerugian materil dan imateril adalah sebesar **Rp.5.001.492.000 (Lima Miliar Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** yang harus dibayar sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang kiranya berkenan melakukan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) terhadap harta Para Tergugat Rekonvensi berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi tuntutan kerugian materil dan imateril tersebut diatas.
7. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi juga memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000/hari apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai atau terlambat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
8. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti yang cukup kuat dan beralasan dari segi hukum sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta/dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) walaupun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor : 173 / Pid.B / 2013 / PN.KPG tanggal 30 september 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat Pihak Para Penggugat dan Para

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, **TIDAK DIJINKAN** dijadikan sebagai landasan hukum oleh Para Penggugat untuk menggugat secara keperdataan Perbuatan Melawan Hukum dan menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat.

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana didalilkan dalam posita adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu Para Tergugat wajib dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian baik itu materil maupun immaterial sesuai yang diminta oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang ditotal keseluruhannya berjumlah **Rp. 3.754.000.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)** dan tidak boleh mengkonversi nilai kerugian yang dialami Para Penggugat kedalam harta benda Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
5. Menyatakan hukum sita jaminan (*conzervatoir beslaag*) oleh Para Penggugat **TIDAK DIJINKAN ATAU DITOLAK** untuk dilaksanakan terhadap harta benda Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
6. Menyatakan hukum putusan tidak diijinkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu/secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*).
7. Menghukum Para Penggugat agar tunduk terhadap putusan ini.
8. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung biaya perkara ini seluruhnya.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. **MENYATAKAN HUKUM PERBUATAN PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT KONVENSI MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELAWAN HAK YANG SANGAT MERUGIKAN PARA PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI.**
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi secara tunai sekaligus dan seketika secara materil serta kerugian imateril senilai **Rp.5.001.492.000 (lima miliar satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** yang harus dibayar sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.
4. Menyatakan hukum sita jaminan (*consevatoir beslaag*) terhadap objek sengketa harta Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sah.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-/hari apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terlambat/lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan ini.
6. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voraad*) walaupun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Replik disertai Jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi tertanggal 18 Oktober 2016 dan terhadap Replik disertai Jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 1 Nopember 2016 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Maret 2017, Nomor 117/Pdt/2016/PN Kpg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**-----

**DALAM EKSEPSI**-----

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**-----

--- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;-----

**DALAM REKONPENSI**-----

--- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**-----

--- Menghukum Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) ;-----

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 170/Pdt.G/ 2016/PN Kpg, tanggal 8 Maret



- 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, menjelaskan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 1 Maret 2017 Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpg;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017;
  3. Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017 dan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Juli 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpg., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Maret 2017 tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2017 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak tergantung kepada ada atau tidaknya memori banding, karena bagi Majelis Hakim Tinggi memori banding tidak merupakan kewajiban bagi Para Pembanding semula Para Penggugat dalam menyelesaikan perkaranya di Tingkat Banding;

Menimbang, Bahwa pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim Tinggi untuk mengetahui bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menginginkan agar Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan dictum gugatannya. Untuk itu majelis Hakim Tinggi akan memeriksa, meneliti dan mencermati kembali Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Persidangan, Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat, Replik Para Penggugat disertai Jawaban terhadap gugatan rekonvensi Para Tergugat, Duplik Para Tergugat, bukti-bukti surat dan bukti-bukti lainnya, Kesimpulan dari Para Penggugat dan dari Para Tergugat, serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama segala sesuatu yang disebutkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan menurut hukum sebagaimana yang dituangkannya dalam putusan Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpg, tanggal 1 Maret 2017, baik Dalam Konvensi (Dalam Eksepsi), Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi maupun Dalam Konvensi dan Rekonvensi, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah setuju dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpg, tanggal 1 Maret 2017 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Penggugat diputus sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang ditingkat banding ditetapkan besarnya tersebut dalam amar putusan;

Mengingat:

1. Undang – undang No.42 tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah diubah, pertama, dengan undang – undang No.8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang – undang No.49 tahun 2009;
2. Undang – undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
3. Undang – undang No.20 tahun 1947 tanggal 24 januari 1947 tentang peradilan ulangan dijawa dan Madura;
4. Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in Gewesten Buiten Java and Madura stb. 1947/227, RBg/Hukum acara perdata daerah luar Jawa dan Madura (khususnya PSL 199 – 205)
5. Peraturan – perundang – undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpg. Tanggal 1 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim banding pada **hari Rabu, Tanggal 1 Nopember 2017** Terdiri dari **ERWIN TUMPAK PASARIBU S.H. M.H** sebagai hakim ketua, **ABNER SITUMORANG S.H. M.H** dan **YOHANES PRIYANA, S.H. M.H** Masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 28 Agustus 2017, Nomor 117/PEN.PDT/2017/PT KPG. dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2017** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

TTD

TTD

1. **ABNER SITUMORANG S.H MH.**

**ERWIN TUMPAK PASARIBU S.H. M.H.**

TTD

2. **YOHANES PRIYANA, S.H. M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**ROHBINSON K. TOBO, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Salinan Resmi Turunan Putusan,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**H. ADI WAHYONO, SH. MH**

**N I P.196111131985031004**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/Pdt/2017/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)